

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TEMUAN
KANDUNGAN BERBAHAYA PADA PRODUK
KOSMETIK YANG TELAH TERVERIFIKASI BPOM
REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MARIATUL QIBTHIA MAGFIRATULLAH

21103040007

**DOSEN PEMBIMBING
DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Keinginan seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik merupakan hal yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan pokok untuk menunjang penampilan. Penggunaan kosmetik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk kosmetik. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna, sebab banyak pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan atas produk yang dijualnya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan bagi konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris berupa studi kasus, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis, serta penelitian dengan metode studi dokumen atau pustaka, yang dilengkapi dengan wawancara terhadap subjek penelitian, yakni BPOM RI dan konsumen pengguna produk yang telah terverifikasi BPOM.

Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya peredaran produk kosmetik berbahaya meskipun telah terverifikasi BPOM, yang mengindikasikan pengawasan pre-market dan post-market belum optimal. Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu dan keamanan produk sesuai Pasal 7. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta tanggung jawab pelaku usaha yang konsisten guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi konsumen. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar konsumen lebih kritis dalam memilih serta menggunakan produk kosmetik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik berbahaya, Tanggung jawab Hukum, Pelaku usaha.

ABSTRACT

A woman's desire to appear beautiful and attractive is something that can boost self-confidence. Therefore, people consider cosmetics a basic necessity to enhance their appearance. Cosmetic use in Indonesia has been increasing year after year, indicating a high public interest in cosmetic products. However, this growth has not been accompanied by increased legal protection for consumers, as many businesses fail to provide warranties for the products they sell. This is despite Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulating the responsibilities and obligations of businesses to ensure consumer safety.

This research employed an empirical legal case study method, with descriptive analytical field research, and document or library research methods, supplemented by interviews with research subjects, namely the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM RI) and consumers using BPOM-verified products.

The results showed that dangerous cosmetic products are still circulating despite BPOM verification, indicating suboptimal pre-market and post-market oversight. Consumers have the right to safety and security as stipulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, while business actors are obliged to guarantee product quality and safety as stipulated in Article 7. Therefore, stricter oversight and consistent business actor accountability are needed to provide legal certainty and real protection for consumers. Furthermore, education and outreach to the public are also crucial to encourage consumers to be more critical in selecting and using cosmetic products.

Keywords: Consumer Protection, Dangerous Cosmetics, Legal Responsibility, Business Actors.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariatul Qibthia Magfiratullah

NIM : 21103040007

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Konsumen atas Temuan Kandungan Berbahaya Pada Produk Kosmetik Yang Telah Terverifikasi BPOM Republik Indonesia” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang menyatakan,



Mariatul Qibthia Magfiratullah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bawa skripsi saudara:

Nama : Mariatul Qibthia Magfiratullah

NIM : 21103040007

Judul : "Perlindungan Konsumen atas Temuan Kandungan Berbahaya Pada Produk Kosmetik Yang Telah Terverifikasi Bpom Republik Indonesia "


Telah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamulatum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-936/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TEMUAN KANDUNGAN BERBAHAYA
PADA PRODUK KOSMETIK YANG TELAH TERVERIFIKASI BPOM REPUBLIK
INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARIATUL QIBTHIA MAGFIRATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040007
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a717e8e1dc4



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a4f9b4b6c2b3



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a7f73c3e365b6



Yogyakarta, 13 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7ce9a59b28

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Jika kamu bisa memimpikannya maka kamu bisa
mencapainya”

Jangan pesimis hidup itu harus selalu optimis.

dan berusaha lebih keras lagi

-mama-

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan
waktu yang menjawabnya, berikan tenggak waktu, bersedihlah
secukupnya,

rayakan perasaanmu sebagai manusia”

-Baskara Putra-Hindia-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin

Dengan segala bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kekuatan, ketabahan serta kesehatan.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Mama dan abah tercinta yang selalu mendoakan, memberi motivasi dan semangat serta selalu mengusahakan hal apapun demi kebahagiaan anak-anaknya.

Adik-adik tersayang Isfa dan Filzah yang telah menghibur dan memberi dukungan selama pengerjaan skripsi ini

Dan terkhususnya untuk diri penyusun yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Fira, karena telah bertahan dan tetap kuat sampai pada titik ini. Kamu cukup hebat untuk tidak membandingkan dirimu dengan proses orang lain.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan Syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum atas Temuan Kandungan Berbahaya pada Produk Kosmetik yang Terverifikasi BPOM Republik Indonesia”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah yang penuh atas cahaya keilmuan dan berkah keislaman.

Segala upaya penyusun lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal. Meskipun skripsi ini masih sangat jauh dari kata baik dan sempurna karena penyusun sadar masih banyak kekurangan dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki saat ini. Akan tetapi, penyusun berharap tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Untuk itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak hanya usaha dari penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faiq Tobroni, M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Narasumber dari Lembaga BPOM RI, Bapak Lukas Dosonugroho selaku Biro Hukum dan Organisasi BPOM RI. Yang telah memberikan ilmu dan informasi untuk dapat membantu terselesaikannya skripsi ini.
9. Narasumber dari Sulawesi selatan kak Ummul yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, meluangkan waktunya untuk memberikan informasi, membantu penyusun dalam mendapatkan data penyusunan skripsi ini.
10. Narasumber dari kak eka, ka runiz, kak nurul dan kak sakinah, kak morin selaku narasumber pengguna produk terverifikasi yang telah bersedia memberikan informasi data sehingga kepenyusunan ini dapat terselesaikan.
11. Ibu Suryati, S.Ag. Beliau adalah ibu yang sangat luar biasa, beliau telah mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya salah satunya adalah untuk selalu bersyukur dengan sesuatu yang kita miliki. Terima kasih sebesar-besarnya penyusun sampaikan atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang telah Ibu berikan selama ini. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar yang setia dan penasihat yang bijak setiap kali

penyusun bercerita. Ibu adalah sosok penguat dan pengingat yang paling hebat.

12. Bapak Muhammad Aliyah, S.Ag. Beliau memang tampak sangat keras, namun di balik sifat keras tersebut tersimpan kasih sayang yang besar kepada anak-anak perempuannya. Beliau selalu menjadi yang paling depan ketika kami disakiti. Terima kasih, Abah, atas didikan, nasihat, dan motivasinya yang tak pernah berhenti.
13. Kedua adik-adik penyusun Isfaini Rahmi dan Filzah Zayanah, terima kasih sudah memberi semangat dan ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi selama ini.
14. Keluarga besar H. M. Amin Family dan Keluarga besar H.Nuridin/Hj. St. Maryam terima kasih atas dukungan, semangat dan do'a yang diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat terbaik penyusun, Eka Nurhidayati yang setiap kali kita memiliki masalah masing-masing kita selalu bertukar cerita, lalu menangis, dan kemudian kembali menguatkan satu sama lain untuk tidak menyerah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini.
16. Teman dekat dan seperjuangan penyusun dari awal perkuliah sampai hari ini Mas M. Syrl Mtq. Yang selalu membersamai suka, duka, selama 4 tahun di rantauan ini, dan juga memberi semangat, keyakinan kepada penyusun untuk tidak ragu terhadap kemampuan yang

dimiliki penyusun. Terima kasih telah sabar, ikhlas dan meluangkan waktu untuk direpotkan oleh penyusun.

17. Teman seperjuangan penyusun di bangku perkuliahan, Sulva, Ara, Adil, Andin, Kiki, Raihan, Ilham dan Rizbag. Terima kasih atas motivasi dan tetap menjadi teman yang selalu ada diakhir-akhir masa perkuliahan ini.
18. Keluarga besar Akral Satria yang tidak dapat disebutkan satu persatu, keluarga yang penuh dengan canda tawa, terima kasih atas segala hal yang diberikan saat masa-masa kebersamaan kita.
19. Riska Wati, Terima kasih sudah menemani hari-hari kehabutan penyusun, berkontribusi, dan memberi semangat kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Cafe-cafe yang telah menjadi saksi perjuangan penyusun dalam menyusun skripsi ini, terutama Tala Bumi, telah menjadi tempat yang nyaman dan penuh inspirasi yang membuat penyusun tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
21. Teman-teman KKN 114 Kolaborasi UIN dan UBP Karawang yang memberi banyak pelajaran dan pengalaman hidup yang baik selama masa KKN.
22. Teman-teman satu almamater angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas keikhlasan, kebaikan hati, dan segala kontribusi yang diberikan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca, amin...

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Penyusun ,

Mariatul Qibthia Magfiratullah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, TANGGUNG JAWAB, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	29

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	43
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	47
BAB III GAMBARAN UMUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG TERVERIFIKASI.....	59
A. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.....	59
B. Tinjauan tentang Kosmetik.....	66
C. Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Kosmetik.....	74
D. Peran BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik	77
E. Kosmetik Berbahaya yang Telah Terverifikasi BPOM.....	79
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BPOM SERTA PELAKU USAHA ATAS TEMUAN KANDUNGAN BERBAHAYA PADA PRODUK KOSMETIK YANG TELAH TERVERIFIKASI.....	89
A. Perlindungan Hukum atas Temuan Kandungan Berbahaya pada Produk Kosmetik yang Terverifikasi BPOM.....	89
B. Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Meskipun Telah Terverifikasi	106
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Meskipun Telah Terverifikasi	116
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	146
CURRICULUM VITAE	147



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Database Kosmetik Berbahaya yang Telah Terverifikasi.....	87
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Efek dari Pengguna Produk MH	121
Gambar 2. Pengguna Pink Flash Pellet #01	121
Gambar 3. Pengguna Pro Touch Eyeshadow Palette PF- E15 - #02	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik dan menarik adalah suatu hal yang dapat membuat mereka lebih percaya diri dan berani tampil depan umum serta dapat diterima dalam kelompok sosialnya. Oleh karena itu masyarakat menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan pokok untuk menunjang penampilan mereka.¹ Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan.²

Selanjutnya, Disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis), rambut, kuku, bibir, dan organ genital

¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen", *Universitas Islam Indonesia*, (2018), hlm. 3.

² Elfrida Mayang Sari HTP, "Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya", *Skripsi*, (Universitas Medan Area, 2021), hlm. 3.

bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.³

Penggunaan kosmetik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertumbuhan positif yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah industri kosmetik di Indonesia sampai akhir Oktober 2024 mencapai 1.249 industri atau mengalami peningkatan 16,40% dari tahun sebelumnya. Jumlah produk kosmetik yang memiliki izin edar/notifikasi BPOM sampai akhir Oktober 2024 mencapai 283.391 produk yang didominasi oleh 68,80% produk kosmetik lokal.⁴ Hal tersebut membuktikan penggunaan kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Dapat diketahui dari data diatas bahwasanya keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna tahun ke tahunnya semakin mengalami peningkatan.⁵

Selain peningkatan positif dari produk kosmetik tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

⁴<https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-nomor-hm-01-1-2-11-24-93-tanggal-3-november-2024-tentang-kolaborasi-bpom-dan-pt-kci-tingkatkan-literasi-obat-dan-makanan-aman-2> diakses 18 Desember 2024

⁵Ela Oktaviani Putri, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Merugikan Konsumen (Studi Analisis Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)*”, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1:2, (2023), hlm. 2.

selanjutnya disebut dengan BPOM mencatat terjadinya peningkatan pelanggaran dibidang kosmetik, maka dari itu BPOM melakukan pemantauan terhadap peredaran kosmetik agar tetap memenuhi persyaratan. Tingginya minat dan keinginan masyarakat untuk membeli produk kosmetik pada kenyataannya tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat tentang produk yang aman untuk digunakan. Sehingga masyarakat dianggap belum mampu memilah produk yang aman atau tidak untuk digunakan. Disisi lain keberadaan iklan dan promosi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku usaha tentang keberadaan kosmetik yang mampu mengubah penampilan secara cepat dan maksimal dengan harga yang relatif menyebabkan konsumen tertarik menggunakan produk kosmetik tanpa memperhatikan kandungan bahan dalam kosmetik tersebut.⁶

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Produk kosmetik yang dijual dan diedarkan kepada konsumen terdiri dari berbagai macam khasiat yang bermanfaat bagi kulit dengan berbagai macam harga dan kualitas. Terlepas dari hal tersebut semakin banyak pelaku usaha yang mempromosikan keunggulan dan kelebihan dari produknya, dengan

⁶ Dian Sera Fauzela dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)", *Jurnal Kelitbangan* Vol. 11:1, (2022), hlm. 4.

mengesampingkan kekurangan atau dampak negatif dari produk apabila produk tersebut tidak sesuai dengan kulit konsumen. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan persaingan dagang yang mengakibatkan munculnya beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memperjual belikan produk kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, dengan tidak memberikan penjelasan yang benar mengenai khasiat dan manfaat produk yang dijual tersebut.⁷

Indonesia sebagai negara hukum, mewajibkan seluruh pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan, termasuk pelaku usaha dibidang kosmetik. Pelaku usaha kosmetik harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur yang tidak merugikan konsumen.⁸ Diatur juga dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwa hak konsumen adalah: hak atas informasi yang benar, jelas dan

⁷ Dian Sera Fauzela dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)", *Jurnal Kelitbangan* Vol. 11:1, (2022), hlm. 6.

⁸ Eva Kusuma Wardani and Kami Hartono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik", *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (2021), hlm. 186.

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁹ Setiap pelaku usaha wajib menjunjung tinggi kejujuran dan bertanggungjawab dalam berusaha, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

“Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha”.

Namun pada kenyataannya, terdapat kasus di mana konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik yang ternyata mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, atau zat kimia lainnya yang dapat merusak kulit dan membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Permasalahan ini menjadi kompleks karena menyangkut dua kepentingan utama, yaitu kepentingan publik untuk memperoleh jaminan perlindungan serta kepentingan individu yang dirugikan akibat penggunaan produk tersebut. Konsumen sebagai pihak pengguna menjadi yang paling terdampak atas kelalaian atau kurangnya informasi yang akurat mengenai risiko produk, sehingga perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin hak-hak mereka atas keselamatan,

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kenyamanan, dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.¹⁰

Akhir-akhir ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan 55 produk kosmetik berbahaya telah beredar. karena mengandung bahan yang dilarang bagi kesehatan. Berdasarkan dari data *Publik Warning* BPOM Kepala BPOM Republik Indonesia Taruna Ikrar mengumumkan bahwa dari 55 produk berbahaya yang ditemukan tersebut terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik serta terdapat 14 produk kosmetik impor.¹¹ Pada 55 produk kosmetik berbahaya tersebut ditemukan beberapa kandungan diantaranya yaitu: merkuri, asam retinoate, Hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna acid orange 7, dan timbal. Yang mana bahan-bahan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.¹²

¹⁰*Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap BPOM*, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, akses 30 Nov 2024.

¹¹<https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-nomor-hm-01-1-2-11-24-93-tanggal-3-november-2024-tentang-kolaborasi-bpom-dan-pt-kci-tingkatkan-literasi-obat-dan-makanan-aman-2>. Di akses 18 Desember 2024 pukul 12:10 WIB.

¹² Audrey Santoso, “BPOM Umumkan 55 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya”, *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-7662715/bpom-umumkan-55-produk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-ini-daftarnya>, akses 5 Dec 2024. 12:30 WIB.

Selanjutnya, ditemukan enam produk perawatan kulit di Sulawesi Selatan yang mengandung merkuri atau raksa. Salah satu produk tersebut, yaitu Day Cream Glowing dan Night Cream milik pengusaha Fenny Frans (FF), bahkan memiliki izin edar resmi. Meskipun produk telah melalui prosedur pendaftaran dan pengawasan, hasil uji laboratorium berikutnya menunjukkan adanya kandungan bahan berbahaya. Kondisi ini menimbulkan risiko serius bagi konsumen dan menunjukkan bahwa hak-hak konsumen, terutama hak atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai produk, dapat terancam meskipun produk sudah memiliki verifikasi resmi.¹³ Dalam konteks perlindungan konsumen, kasus ini menegaskan pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan risiko produk yang digunakan. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atau ganti rugi jika mengalami kerugian akibat produk yang membahayakan. Perlindungan konsumen seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku usaha, tetapi juga mencakup peran aktif lembaga pengawas dan mekanisme hukum dalam memastikan hak-hak konsumen dapat ditegakkan secara efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen harus bersifat komprehensif, meliputi tindakan

¹³ [*Skincare Fenny Frans Punya Izin Tapi Mengandung Merkuri, BPOM Beri Penjelasan*](#) di akses 18 Desember 2024 pukul 15:18 WIB.

preventif berupa pengawasan dan verifikasi produk yang ketat, serta tindakan represif ketika terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif hukum perdata, konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk berbahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, analisis terhadap sistem perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana hukum perdata mampu menjamin pemulihan hak konsumen, khususnya terkait temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik. Penekanan pada tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban memberikan ganti rugi materiil maupun immateriil, penggantian produk, serta perbaikan atau perawatan yang diperlukan akibat kerugian yang ditimbulkan.¹⁴ Dengan demikian, analisis terhadap sistem perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan yang memadai, khususnya terhadap temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusun tertarik meneliti permasalahan ini

¹⁴ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen", *Skripsi*, (2021), hlm. 5.

melalui skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Konsumen atas Temuan Kandungan Berbahaya pada Produk Kosmetik yang Telah Terverifikasi BPOM Republik Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Konsumen atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi BPOM RI?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya meskipun telah terverifikasi?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas konsumen yang dirugikan akibat dari peredaran produk kosmetik berbahaya meskipun telah terverifikasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Bagaimana perlindungan hukum atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi BPOM RI
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya meskipun telah terverifikasi
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas konsumen yang dirugikan akibat dari peredaran produk kosmetik berbahaya meskipun telah terverifikasi

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan berikut, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan berguna bagi penyusun lain dalam perkembangan ilmu hukum kedepannya, serta hasil dari penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu hukum perdata. Khususnya mengenai perlindungan konsumen

terhadap produk kosmetik berbahaya dan dapat memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab pelaku usaha dan BPOM dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan berlaku.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat atau konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik yang diperjual belikan melalui platform *ecommerce* maupun dipasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti serta pelaku usaha dan pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani masalah peredaran produk kosmetik berbahaya di pasaran. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran produk kosmetik berbahaya dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bertujuan untuk

menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengkajian bagi penelitian sehingga diakui sebagai karya ilmiah penyusun. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber literatur penelitian terdahulu yang diantaranya memiliki variabel terkait dengan objek pembahasan yang sama namun dengan fokus penelitian yang berbeda, serta dimaksudkan untuk membuktikan keaslian penelitian. Adapun kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang diuraikan penyusun yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis Oleh Nur Alimah dkk, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi Indonesia 2023 yang berjudul “Legal Protection of Consumers Against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics that Harm Consumers in Indonesia”.¹⁵ Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai upaya hukum yang dapat diberikan dalam proses perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna kosmetik ilegal dan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dari penelitian tersebut kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan

¹⁵Nur Alimah dkk, “Legal Protection of Consumers Against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics that Harm Consumers in Indonesia”, *Trunojoyo Law Review* (TLR), Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia, (2023).

hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya yang membahayakan konsumen di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi BPOM dengan studi kasus pada instansi BPOM RI.

Kedua, Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Ursula Klaschka dari Environmental sciences Europe University of Applied Sciences Ulm 2012 yang berjudul “Dangerous cosmetics-criteria for classification, labelling and packaging (EC 1272/2008) applied to personal care products”.¹⁶ Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai Perlunya Klasifikasi, Pelabelan dan Pengemasan (KLP) Uni Eropa. Hal tersebut didasarkan pada temuan bahwa sebagian besar kosmetik mengandung bahan berbahaya yang berpotensi merusak kesehatan, seperti iritasi kulit dan mata. Poin dari aturan tersebut adalah kosmetik tidak diwajibkan memenuhi regulasi KLP meskipun memiliki kandungan berbahaya, 85% produk kosmetik harus diberi label karena potensi efek negatif pada mata dan 52% untuk efek negatif

¹⁶Ursula Klaschka, “Dangerous cosmetics-criteria for classification, labelling and packaging (EC 1272/2008) applied to personal care products”, *University of Applied Sciences Ulm*, (2012).

pada kulit. penelitian tersebut menyarankan agar aturan KLP menghapus pengecualian terhadap produk kosmetik demi meningkatkan kesadaran resiko konsumen. Dari penelitian tersebut kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai kandungan berbahaya terhadap kosmetik. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut berfokus pada regulasi KLP di Uni Eropa. Sedangkan pada penelitian ini berfokus menganalisis terkait perlindungan konsumen terhadap kandungan berbahaya pada kosmetik yang telah terverifikasi BPOM.

Ketiga, Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis Oleh Edi Wahjuni dkk, dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Indonesia tahun 2024 yang berjudul “Legal Protection of Consumers on the Sale of vitamin D3 Without a Distribution Permit BPOM in the Digital Marketplace”.¹⁷ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dan penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat vitamin D3 tanpa izin edar di marketplace digital. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian tersebut kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas

¹⁷Edi Wahjuni dkk, “*Legal Protection of Consumers on the Sale of vitamin D3 Without a Distribution Permit BPOM in the Digital Marketplace*”. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Universitas Jember Indonesia, (2024).

mengenai produk berbahaya serta membahas terkait mekanisme perlindungan konsumen sebagai bagian upaya untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum konsumen atas penjualan Vitamin D3 di marketplace digital. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Keempat, Penelitian ini berupa skripsi penyusun bernama Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2020, dengan skripsinya yang berjudul " Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram).¹⁸ Dalam hasil penelitiannya penyusun mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredar produk kosmetik yang merugikan konsumen dan menganalisis tanggung jawab dari pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Dari

¹⁸Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Yang berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, (2020).

penelitian tersebut kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas terkait produk kosmetik berbahaya. Namun perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut membahas terkait peredaran kosmetik berbahaya studi kasus BPOM Mataram Sedangkan penelitian ini membahas terkait perlindungan konsumen atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi BPOM dengan objek penelitian pada BPOM RI.

Kelima, Penelitian ini berupa skripsi Penyusun bernama Ayu Eza Tiara, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2016, dengan skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini".¹⁹ Dalam hasil penelitiannya penyusun mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya dan terkait efektivitas dari Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) dalam peredaran kosmetik cream syahrini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif dengan metode analisis data normatif kualitatif. Dari penelitian tersebut kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai peredaran kosmetik berbahaya. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini

¹⁹Ayu Eza Tiara, "Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2016).

yaitu, penelitian tersebut menganalisis terkait faktor-faktor yang mendorong konsumen membeli kosmetik berbahaya merk cream syahrini. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis terkait perlindungan konsumen atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian maka diperlukan sebuah pisau analisis yang digunakan sebagai pembedah dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan pisau analisis tersebut adalah teori-teori yang relevan terkait penelitian yang diangkat, sehingga dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi, berasal dari bahasa Belanda yaitu *Theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum ialah kepentingan manusia, karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia atau masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), dimana setiap warga negara dijamin hak-haknya oleh hukum, dan

memiliki perlindungan apabila hak-hak tersebut dilanggar. Dalam konteks ini, Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.²⁰

Philipus M. Hadjon menyatakan: “Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganan oleh peradilan.”²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan kondisi yang menunjukkan adanya kejelasan, ketentuan, atau ketetapan yang tidak menimbulkan keraguan. Dalam konteks hukum, kepastian menjadi aspek fundamental yang harus

²⁰ Hulman Panjaitan, *“Hukum Perlindungan Konsumen ;Reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha”*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 48.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

terpenuhi agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang tegas dan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Kepastian hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan, karena suatu norma hukum hanya dapat menjadi efektif apabila bersifat adil dan ditegakkan secara konsisten. Dalam kasus beredarnya produk kosmetik yang telah terverifikasi namun mengandung bahan berbahaya, pertanyaan mengenai kepastian hukum tidak dapat dijawab dari pendekatan sosiologis semata, melainkan harus dianalisis secara normatif, yakni dengan menilai sejauh mana peraturan dan pelaksanaannya telah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas kepada masyarakat sebagai konsumen.²²

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah produk dari hukum positif, yakni aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ia berpandangan bahwa meskipun suatu hukum mungkin dianggap kurang adil oleh sebagian orang, selama hukum itu telah ditetapkan secara sah, maka harus tetap ditaati sebagai bentuk kepastian hukum dalam masyarakat.²³

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.59.

²³ Samudra Putra Indratanto dkk, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dalam artian jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menampakkan pada pertanggung jawaban hukum yang artinya tanggung jawab dibebankan pada subjek hukum akibat dari suatu kesalahan. Sedangkan *responsibility* adalah istilah yang digunakan untuk pertanggung jawaban politik.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab ialah “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum*,(2021), hlm. 17.

²⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Rajawali Press, Jakarta, 2012), hlm.12.

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁵

4. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Konsumen juga diartikan sebagai seseorang yang membeli barang atau produk untuk dipakai atau dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan umumnya dapat juga diartikan sebagai orang yang mendapatkan barang atau produk untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²⁶

Menurut pasal 1 angka 2 UUPK bahwa: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷ Penjelasan mengenai

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, (Rajawali Pres, Jakarta, 2009), hlm. 14.

²⁶ AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, Cv Muliasari, (Jakarta, 1995, hlm. 37.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan bahwa perlindungan terhadap konsumen meliputi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penyusunan dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang menjadi acuan penyusun dalam melakukan pendekatan diantaranya:

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian Empiris (*empirical legal research*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, dengan cara penelitian lapangan (*field research*) Penelitian dilakukan dengan melakukan teknik

²⁸ Agustinus Sihombing dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Persaman Barat: Azka Pustaka, 2013), hlm. 25–26.

wawancara.²⁹ Teknik wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Fokus penelitian ini untuk menganalisis perlindungan konsumen atas temuan kandungan pada produk kosmetik berbahaya yang telah terverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta tanggung jawab hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran kandungan produk kosmetik berbahaya yang telah terverifikasi BPOM dan tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik terverifikasi berbahaya.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan data informasi yang terjadi di lapangan, dimana keadaan tersebut sesuai dengan fakta yang dilakukan pada saat penelitian dan kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bertujuan untuk menganalisis penerapan atas temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 61.

tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengamatan empiris untuk memahami penerapan hukum dalam praktik serta tantangan yang dihadapi dalam penegakkan hukum. Aspek yuridis, penelitian ini memfokuskan pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Dalam primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui teknik pengumpulan data wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan pihak instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk mendapatkan informasi mengenai data produk temuan kandungan berbahaya pada produk kosmetik yang telah terverifikasi BPOM.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan oleh penyusun untuk melengkapi data

primer, data sekunder yang akan penyusun gunakan, diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait seperti;

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Aturan-aturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan menjelaskan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri atas buku-buku dan

jurnal-jurnal, tesis dan hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan atau sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, artikel dari internet yang dapat memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta segala informasi yang berkaitan dengan topik pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

b. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Untuk mengumpulkan hasil wawancara yang dilakukan, penyusun akan melakukan pengumpulan data-data yang telah didapatkan berupa catatan dari

hasil wawancara, cakupan materi, buku, analisis dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian serta gambar berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penelitian ini.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun mengolah dan menganalisis data menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data nantinya akan merangkum data dari hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sehingga dalam penarikan kesimpulan nantinya dapat dirumuskan dalam kalimat deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, berisi fenomena pembahasan suatu masalah yang teliti. Rumusan masalah ialah suatu pertanyaan yang memuat terkait tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teoritik adalah suatu teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian sistematika pembahasan merupakan rencana penyusun yang akan

menjadi acuan penyusun dalam menyusun setiap bab pada penelitian.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum mengenai teori yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori tanggungjawab dan teori perlindungan konsumen

Bab ketiga, merupakan pembahasan terkait gambaran umum mengenai tempat penelitian secara terperinci yang dalam hal ini yakni tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan tinjauan tentang kosmetik.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan yang berisi analisis mengenai perlindungan hukum terhadap beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya meskipun telah terverifikasi dan bentuk tanggung jawab hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kosmetik yang terverifikasi BPOM, serta tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya produk kosmetik yang terverifikasi berbahaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik, masukan, untuk objek yang diteliti oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen atas temuan kandungan berbahaya dalam produk kosmetik yang telah terverifikasi BPOM merupakan wujud perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pengaturan hukum terkait peredaran produk kosmetik berbahaya yang sudah memiliki notifikasi dari BPOM sebenarnya telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya meskipun sudah mendapatkan izin edar. Hal ini umumnya disebabkan oleh pelaku usaha yang nakal, yaitu dengan mengganti komposisi produk setelah izin edar diterbitkan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen atas peredaran produk kosmetik berbahaya perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama karena semakin banyaknya produk seperti itu di pasaran. Upaya penindakan (represif) harus diperketat untuk menjamin perlindungan konsumen dari risiko kesehatan akibat produk berbahaya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga penting dilakukan agar

konsumen lebih memahami, waspada, dan mampu memilih produk kosmetik yang aman digunakan

2. Dalam menghadapi pelaku usaha yang menjual produk kosmetik mengandung bahan berbahaya meskipun telah terverifikasi BPOM, lembaga BPOM sebagai pihak yang berwenang atas pengawasan peredaran produk kosmetik juga memikul tanggung jawab untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat dari produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM melakukan berbagai tindakan mulai dari pemberian peringatan hingga langkah yang lebih tegas seperti pembinaan bahkan membawa kasus ke ranah pengadilan. Seluruh tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari risiko kesehatan, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa produk kosmetik dan obat-obatan yang beredar di Indonesia tetap aman, berkualitas, dan tidak membahayakan masyarakat.
3. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh atas peredaran produk kosmetik di Indonesia, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga

memiliki hak atas keselamatan dan keamanan terhadap produk kosmetik yang digunakan oleh karena itu jika produk kosmetik yang beredar itu ditemukan kandungan berbahaya yang membahayakan kesehatan konsumen, konsumen dapat melaporkan atau melakukan pengaduan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun lembaga perlindungan konsumen lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penyusun memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yaitu:

1. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti BPOM perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, khususnya yang mengandung bahan berbahaya, dengan memastikan regulasi yang ada dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Kerja sama antara BPOM dan pelaku industri kosmetik juga perlu ditingkatkan agar produk yang beredar benar-benar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Di samping itu, Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, perlu ditingkatkan agar konsumen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajibannya. Edukasi ini dapat mencakup cara mengenali produk kosmetik yang

aman, memahami label atau informasi produk, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang berbahaya.

2. Sanksi yang tegas juga perlu diterapkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan tentang kandungan bahan berbahaya dalam produk kosmetik. Penegakan sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai efek jera, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, dan keamanan hak konsumen
3. Konsumen perlu berani menyampaikan keluhan apabila dirugikan oleh produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Tindakan ini penting untuk menegakkan hak atas keamanan dan keselamatan sebagaimana dijamin oleh hukum. Keberanian konsumen melapor juga menjadi upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi
Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi
Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan
Kosmetik.

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra
Aditya Bakti, 2010,)

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*
(Jakarta:Rajawali Press, Jakarta, 2012)

Asikin Zainal dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*,
(Prenadamedia Group, 2016)

Adnan Indra Muchlis, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika
Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di*

Indonesia, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2019)

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Barka Qodariah, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: Cv. Doki Course and Training, 2024), hlm, 32.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (universitas Pamulang : Unpam Press, 2019), hlm,61

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.*(Prenada Media, Januari 2018)

Daeng Mohd Yusuf dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pekan Baru:Taman Karya, 2022)

Dewi Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015).

Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press,2018)

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010)

Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11 No. 1 Januari, (2013)

Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam lingkup Hukum Administrasi Negara* (Surabaya:Bina Ilmu, 2007)

- Handayono B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009)
- Ishak Riani Prihatini, *Dasar-Dasar Menejemen*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024)
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien* (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006)
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Gravika, 2008).
- Mahfud Muh. Afif, *Pengamtar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hlm.45
- Nurbani Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)
- Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan konsumen*, Cet 1. (Jakarta: Jala Pertama Aksara, 2021)
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Rhifi Hyronimus, *Kepastian Hukum Pengantar, Teoretis dan Filosofis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2023)
- Rahim Abdul, *Kosmetik Terapan Indonesia*, (2022)
- Sembiring Samuel, Perlindungan Hukum Konsumen sebagai Korban Produk Berbahaya dalam prespektif Hukum Perdata, *Rio Law Jurnal*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm 6.

Sihombing Agustinus dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Persaman Barat: Azka Pustaka, 2013).

Syauket Amalia dkk, *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi ilegal* (Kota Malang, Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

Salindelo John, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998)

Wasita atmadja Sjarif M., *Penuntun Ilmu kosmetik Medik*, (Jakarta: . UI-Press 1997)

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 20Rhifi Hyronimus, *Kepastian Hukum Pengantar, Teoretis dan Filosofis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2023)

Skripsi dan Jurnal

Amanda Dera Ribka, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya, *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 1, 2019.

Alimah Nur dkk, Legal Protection of Consumers Against the Circulation of Illegal and Dangerous Cosmetics that Harm Consumers in Indonesia”, *Trunojoyo Law Review (TLR)*, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia, 2023.

Amanda Sejati Dieda dkk, Tanggung jawab badan pengawas obat dan makanan ri dalam Melindungi konsumen terhadap beredaranya Obat-obat yang dilarang edar Studi kasus obat ranitidine, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2021

Apriliya Nafida Ika, Peran Bpom Atas Peredaran Kosmetik Dalam Bentuk Share In Jar Menurut Hukum Positif Indonesia, Volume 28, Nomor 2.

Ferdian Lucky Rahul dkk, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap peredaran kosmetik yang berbahaya di Bulelang, *Jurnal Ilmu Hukum sui Generis*, Volume 3, Nomor 4, 2023.

HTP Elfrida Mayang Sari, Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya, *Skripsi Universitas Medan Area*, 2021

Hartono Eva Kusuma Wardani and Kami, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, (2021)

Indratanto Samudra Putra dkk, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum*, 2021.

Ika Apriliya, Nafida, *Peran Bpom Atas Peredaran Kosmetik Dalam Bentuk Share In Jar Menurut Hukum Positif Indonesia*, Volume 28, Nomor 2.

Klaschka Ursula, “Dangerous cosmetics-criteria for classification, labelling and packaging (EC 1272/2008) applied to personal care products”, *University of Applied Sciences Ulm*, 2012.

Kahman Hisma, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Palopo, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume, 1 Nomor 4 2020

Lubis Anggreni Atmei, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2023.

Launde Agata Pransiska dkk, Tugas dan Fungsi badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi kesehatan

Masyarakat di kota Manado, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020.

Mokodongan Karmila dkk, Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM di Gorontalo, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2023.

Muslih, Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch: Tiga Nilai *dasar, Legalitas Edisi Juni*, 2019

Oktaviani Putri Ela, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Merugikan Konsumen (Studi Analisis Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening)”, *Indonesian Journal of Law and* 2023.

Priaji Sekar Ayu Amiluhur, Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Purwaji Baiq Rimala, *Review analisis zat berbahaya pada kosmetik krim pemutih dengan metode AAS dan Spektrofotometri*, Jurnal Farmasi dan sains, 2021.

Qazwani Haqkul Akbar Aqsa, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Yang berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Rumagit Jennifer Oktavina dkk, *Perlindungan Hukum Konsumen pada peredaran produk kosmetik yang berbahaya*, Lex Privatum, volume 4, nomor 3, 2023.

Sera Fauzel Dian, Miraya Dardanila dkk, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce), *Jurnal Kelitbangan* Volume. 11 Nomor 1.

Suhandono Septian, "Perbedaan Label Nomor MD, ML dan PIRT di Kemasan Makanan", Linisehat,

Tiara Ayu Eza, Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Wahjuni Edi dkk, "Legal Protection of Consumers on the Sale of vitamin D3 Without a Distribution Permit BPOM in the Digital Marketplace". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Universitas Jember Indonesia, 2024

Wiyono Tri Sulismuji, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan yang mengandung Bahan berbahaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 4 Nomor 1, 2023.

Website

Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap BPOM, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom-adalah/>, akses 30 Nov 2024.

Adev, "Daftar Kandungan Kosmetik yang Berbahaya Menurut BPOM", <https://adev.co.id/kosmetik/bahan/kandungan-kosmetik-yang-berbahaya/> diakses 15 mei 2025.

Balai besar POM di Jakarta, <https://jakarta.pom.go.id/profil#pills-tugas> diakses 01 mei 2025

Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://share.google/SdqfP1qRjf0eqOAVr> diakses 01 Mei 2025

Cosmetic Day 2024, Panggung Industri Kosmetik Lokal Semakin Berdaya Saing di Pasar Global, <https://www.kompas.tv/amp/lifestyle/549905/cosmetic-day-2024-panggung-industri-kosmetik-lokal-semakin-berdaya-saing-di-pasar-global>, akses 5 Dec 2024.

Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Badan POM RI*, 2023, hlm, 21

Daftar bahan Berbahaya dalam Kosmetik Menurut BPOM <https://www.halodiarahma.com/2024/09/daftar-bahan-berbahaya-dalam-kosmetik.html> diakses tanggal 28 mei 2025.

Informasi Publik BPOM Jakarta, <https://jakarta.pom.go.id/profil#pills-tugas> diakses 10 mei 2025

Jenis produk kosmetik <https://farmasiindustri.com/cpob/kosmetika.html> diakses 23 mei 2025

Kosmetika jenis dan fungsi, <https://farmasiindustri.com/cpob/kosmetika.html> <https://farmasiindustri.com/cpob/kosmetika.html> diakses 23 mei 2025

Kosmetik berbahaya temuan BPOM tahun 2025 <https://shopping.tribunnews.com/2025/04/22/16-daftar-kosmetik-berbahaya-versi-bpom-april-2025-termasuk-merek-saniye-yang-populer> diakses pada tanggal 04 juli 2025

Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin*

Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com>. Diakses pada sabtu 27 Mei 2025

Potret pengawasan Kosmetik, <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan> diakses tanggal 28 Mei 2025.

Siaran Pers BPOM, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-nomor-hm-01-1-2-11-24-93-tanggal-3-november-2024-tentang-kolaborasi-bpom-dan-pt-kci-tingkatkan-literasi-obat-dan-makanan-aman-2> diakses 18 desember 2024

S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2024

Santoso, Audrey, “BPOM Umumkan 55 Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya”, *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-7662715/bpom-umumkan-55-produk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-ini-daftarnya>, akses 5 Dec 2024.

Siaran Pers, Daftar Kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang <https://standar-otskk.pom.go.id/storage/uploads/2f137086-c7eb-4411-866e-dc251379800a/Daftar-Temuan-Kosmetik-yang-Mengandung-Bahan-Berbahaya.pdf> diakses 12 Juni 2025

<https://www.pakarkimia.com/bahan-kimia-berbahaya/> diakses 15 mei 2025

Wawancara

Wawancara dengan bapak Lukas Dosonugroho, Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 12 Juni Melalui Google meet.

Wawancara dengan bapak Lukas Dosonugroho, Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, tanggal 24 Februari 2025 di Instansi BPOM RI

Wawancara dengan Ummul mutmainna selaku Narasumber Pengguna Produk Kosmetik MH Mirahayati, tanggal 2 Juli 2025 melalui Watshaap.

Wawancara dengan beberapa Narasumber pengguna produk Pinkflash *eyeshadow*, tanggal 4 Juli 2025 melalui google meet.